

## **Multitafsir Penyebab Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga : Perlukah *Visum et Repertum Psikiatrikum* dalam Pembuktian?**

Muhammad Jazil Rifqi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya  
muhammadjazilrifqi@uinsby.ac.id

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji mengapa fakta di masyarakat yang termuat dalam putusan pengadilan terkait kekerasan psikis dalam rumah tangga mengandung multitafsir dan bagaimana pembuktiannya. Tulisan kajian pustaka ini menyimpulkan bahwa rumusan pasal kekerasan psikis rumah tangga dalam perundang-undangan memang tidak memiliki kejelasan ragam dan bentuknya, alih-alih hanya menjelaskan dampaknya. Ambiguitas definisi tersebut menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukum yang termuat dalam pelbagai putusan pengadilan, baik dalam gugatannya, pertimbangan hukumnya, bahkan saat hakim mengadili pidananya. Adapun dalam pembuktian kekerasan psikis pada dasarnya sudah ditetapkan dalam perundang-undangan secara detail oleh siapa, di mana, dan bagaimana VeRP harus diterbitkan. Demikian pula siapa yang berhak memohon bantuan untuk memeriksa korban kepada dokter spesialis kesehatan jiwa, namun dalam beberapa putusan pengadilan dalam tulisan ini, ada yang menggunakan VeRP dan ada yang tidak. Bisa jadi, putusan yang tidak memanfaatkan VeRP sebagai alat bukti, hakim tidak menggunakan teori pembuktian undang-undang secara negatif.

**Kata Kunci:** Kekerasan Psikis, Pembuktian, Proses Peradilan

### **Abstract**

*This article aims to examine why the facts in society contained in court decisions related to psychological violence in domestic have varied interpretations and how to prove it. The paper concludes that the formulation of articles on domestic psychological violence in the legislation does not have clarity in its variety and form, instead only explaining its impact. The definition of ambiguity creates many interpretation in law enforcement contained in various court decisions when the judge decides on the defendant's criminal case. In proving psychological violence, basically it has been regulated in the legislation in detail by who, where, and how the VeRP must be issued. Likewise for those who have the right to request assistance to examine victims from mental health specialists, but in several court decisions in this paper, some use VeRP, some don't. It could be that the decision that does not use VeRP as evidence, the judge does not use the theory of legal evidence in a negative way.*

**Keywords:** Psychological Violence, Evidence, Judicial Process.

### **A. PENDAHULUAN**

Kekerasan dalam bentuk psikis di wilayah domestik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam

Rumah Tangga hanya menjelaskan dampak akibat perilaku yang menimbulkan rasa ketakutan, kecemasan, kepercayaan diri menghilang dan sebagainya. Secara nyata, pasal ini belum menentukan atau memberikan tolok ukur yang pasti terkait seperti apa bentuk kekerasan psikis itu, ketidakjelasan ini tentu dapat memberikan penafsiran yang berbeda antar para penegak hukum. Jika ditelaah lebih detail, seseorang yang melakukan kekerasan psikis, secara kasat mata tidak akan terlihat bentuk lukanya, yang berbeda dengan kekerasan secara fisik. Demikian pula bentuk pembuktian kekerasan secara psikis juga sulit untuk diidentifikasi, tidak semudah pembuktian kekerasan fisik.<sup>1</sup>

Kekerasan psikis dimaknai, bukan tubuh fisiknya yang merasakan sakit, melainkan sebagai jiwa, mental atau batin yang sakitnya hanya mampu dirasakan korban. Biasanya, ia merasakan traumatis dan berat untuk memberi tahu keadaannya kepada lingkungan sekitarnya karena dibayangi dengan ketakutan, harapan, bahkan rasa malu yang menimpa pada dirinya. Dari sini terlihat bahwa kekerasan psikis merupakan persoalan yang serius sehingga dalam penyelesaiannya penegak hukum diharuskan untuk mengumpulkan pelbagai bukti secara lengkap terkait fakta yang dihadapi. Pembuktian untuk menuntaskan fenomena ini pengetahuan khusus yang dalam hal ini peran psikiater sebagai tenaga ahli dibutuhkan untuk mengidentifikasi dalam menginformasikan bukti yang diperlukan yang dikenal sebagai *visum et repertum psychiatricum*.<sup>2</sup>

Kembali kepada pasal 7 UU P-KDRT yang tidak memberikan tolok ukur yang tepat pernah digugat dihadapan Mahkamah Konstitusi,<sup>3</sup> tidak adanya satupun penjelasan terkait bentuk-bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dalam memberikan tafsiran kekerasan psikis tersebut. Maka dari itu, adanya penafsiran yang tidak jelas mengenai kekerasan psikis sangat rawan untuk dijadikan sebagai alasan menggugat oleh setiap orang. Meskipun kekerasan dalam rumah tangga, bagi Haiyun Nisa, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak hanya fisik semata, seperti kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi. Sadar atau

---

<sup>1</sup> Resti Arini, "Kekerasan Psikis dalam RUMah Tangga sebagai Suatu Tindak Pidana," *LEX CRIMEN* 2, no. 5 (November 12, 2013).

<sup>2</sup> Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (January 20, 2018): 39–51.

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XX/2022.

tidak sadar mereka hanya memahami kekerasan secara fisik.<sup>4</sup> Dampak terhadap kekerasan psikologis, menurut Emi Sutrisminah, lebih berbahaya daripada kekerasan secara fisik. Bagi istri, misalnya, dapat berakibat pada kesehatan reproduksinya, terlebih secara sosiologis di mana istri yang teraniaya seringkali mengisolasi diri dari keramaian masyarakat. Sementara bagi anak, orang tua yang mengalami kekerasan psikis, dalam kehidupan anak juga akan terdidik secara tidak wajar di mana kesempatan melakukan anak secara kejam akan lebih tinggi pula, dan pada gilirannya anak tersebut akan melakukan kekerasan pula ketika ia dewasa pada saat berumah tangga, seperti halnya ia tidak diperlakukan dengan baik oleh orang tuanya.<sup>5</sup> Untuk itu peran pemerintah sangat berat dalam upaya menangani kekerasan psikis ini melalui beberapa pendekatan, seperti memberikan pendidikan, fasilitas, keterampilan, membangun kesadaran berumah tangga yang harmonis, menyelesaikan kasus KDRT secara harmonis, bahkan memberikan sanksi kepada pelaku.<sup>6</sup>

Sekali lagi, seperti apa definisi kekerasan psikis tepatnya, bagaimana mengukur dan membuktikan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, atau penderitaan psikis? Bukankah yang psikis itu sangat subjektif dan sangat tergantung dari orang per orang, yang artinya definisinya juga tergantung pada siapa yang memaknainya. Bagaimana pula dengan dampak psikis dari kekerasan fisik, seksual, penelantaran yang secara tersirat juga memiliki dampak psikis yang sangat berat, bila kekerasan psikis didefinisikan hanya berdasarkan implikasi atau dampaknya, bagaimana memisahkan itu dari kekerasan dalam bentuk-bentuk lain yang juga berimplikasi psikis. Maka tepatkah mendefinisikan kekerasan psikis hanya berdasarkan dampaknya.<sup>7</sup> Terlepas dari itu semua, dalam beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, sebagaimana yang termuat dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat variasi kronologi terhadap kekerasan psikis yang multitafsir.

---

<sup>4</sup> Haiyun Nisa, "Gambaran Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dialami Perempuan Penyintas" *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (September 12, 2018): 57–66.

<sup>5</sup> Emi Sutrisminah, "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 50, no. 127 (June 27, 2022): 23–34.

<sup>6</sup> Rochmat Wahab, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif," *Unisia*, no. 61 (2006): 247–56.

<sup>7</sup> Sulistyowati Irianto and Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, 2nd ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013), 289.

Oleh karena itu, artikel bertujuan untuk menelaah seberapa penting VeRP dalam pembuktian kekerasan secara psikis dalam rumah tangga.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga dan Pembuktiannya**

Kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya yang mengakibatkan seseorang tersebut sengsara, menderita, baik secara fisik, psikis, seksual, menelentarkannya, memaksa, merampas kemerdekaan individu dalam wilayah domestik. Terdakwa atau korban pada wilayah domestik tersebut bisa meliputi orang-orang dalam keluarga, seperti suami, istri, anak, saudara, saudari, ibu, ayah dan sebagainya yang masih memiliki hubungan darah melalui perkawinan, pengasuhan, persusuhan atau perwalian, atau orang yang bekerja sebagai pegawai rumah tangga yang dianggap sebagai keluarga selama berada di kediaman tersebut.<sup>8</sup>

Beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga bisa berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.<sup>9</sup> Kekerasan fisik bisa berupa perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit maupun luka berat. Sementara kekerasan psikis berupa perbuatan yang menjadikan korban merasa takut, kepercayaan diri menghilang, kemampuan bertindak hilang, tidak berdaya, atau penderitaan psikis secara ringan dan berat lainnya. Adapun kekerasan seksual meliputi adanya hubungan seksual yang dilakukan secara terpaksa. Terakhir, bahwa siapa pun tidak boleh menelantarkan keluarganya karena terjadinya perjanjian seperti perkawinan yang mengharuskan memenuhi hak dan kewajibannya untuk memelihara, merawat dan mendidik keluarganya. Selain itu, tidak boleh juga melarang anggota keluarganya untuk bekerja sehingga korban menjadi berada di bawah kontrol orang tersebut atau menjadi ketergantungan ekonomi. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa pun, umumnya, pelaku memiliki status kekuasaan atau status sosial yang lebih besar dibanding korban.<sup>10</sup>

Anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan psikis harus diberikan pelayanan kesehatan. Dari tenaga medis, mengecek kesehatan para korban berdasarkan pedoman

---

<sup>8</sup> Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan: Solusi Integratif Dari Forensi Klinik* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2021), 16.

<sup>9</sup> Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 18.

<sup>10</sup> Achmad Doni Meidianto, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Mediasi Penal* (Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia, 2021), 2.

profesi yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat, pemerintah daerah maupun milik pemerintah. Bahkan jika penyidik dari kepolisian meminta surat keterangan medis, tenaga ahli harus membuat laporan tertulis terkait hasil pengecekannya dan *visum et repertum*. Dari relawan, memberikan informasi kepada korban terkait hak-haknya, memberikan pendampingan pada tahap penyidikan sampai pengadilan secara adil dan objektif, mendengarkan secara saksama atas kejadian yang menimpanya sekaligus memberikan penguatan mental. Dari pembimbing rohani, menjelaskan hak dan kewajibannya serta menguatkan iman dan taqwa terhadap korban. Dari advokat, memberi konsultasi hukum bagi korban terkait hak-haknya, memberi informasi dan mendampingi pada tahap penyidikan sampai proses peradilan, serta berkoordinasi antar penegak hukum agar peradilan berjalan dengan lancar. Bagi korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berhak melaporkan kepada kepolisian setempat atau memberikan kuasanya kepada orang lain untuk melaporkannya.<sup>11</sup> Tapi, yang selama ini terjadi tidak sedikit korban yang mendapatkan akses hukum, tidak memperoleh tanggapan yang positif dari penegak hukum, bahkan regulasi yang mengatur pun tidak cukup melindungi.<sup>12</sup>

Untuk sanksi bagi pelaku tindak pidana, sebagaimana dalam Pasal 45 UU 23/2004 menjelaskan bahwa siapa pun yang melakukan kekerasan psikis sebagaimana pasal 5(b) dipidana penjara dengan durasi terlama 3 tahun atau denda paling banyak sembilan juta rupiah. Sementara tindak pidana yang sama sekali tidak mengakibatkan rasa sakit atau tidak menghalangi korban melakukan pekerjaannya sehari-hari dapat dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda terbanyak tiga juta rupiah. Berbagai regulasi yang diatur ini terkait kekerasan psikis ini masih memiliki kelemahan, yakni makna yang terkandung di dalamnya hanya mengeksplorasi akibat perbuatannya semata, tanpa menjelaskan sebab atau kategori dari kekerasan psikis.<sup>13</sup> Hal ini tentu berimbas pada pembuktiannya dalam proses peradilan, di mana bentuk kekerasan psikis lebih sulit dibanding kekerasan fisik yang secara kasat mata tampak secara jelas. Meski kekerasan psikis ini terbagi menjadi dua, berat dan ringan,<sup>14</sup> kebanyakan orang tidak menyadarinya telah mengalami bentuk

---

<sup>11</sup> Pasal 21-Pasal 26 “UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” accessed June 26, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>.

<sup>12</sup> Fitriani, *Tindak Pidana Khusus* (Medan: Enam Media, 2019), 95.

<sup>13</sup> Konstitusi, “Putusan Nomor 41/PUU-XX/2022,” 13.

<sup>14</sup> Amran Suadi and Amran Candra, *Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 126.

kekerasan yang dilakukan oleh orang sekitarnya dalam bentuk kekerasan psikis ringan. Kekerasan psikis ringan dapat mengakibatkan rasa tidak berdaya, ketakutan, penghinaan, pengisolasian, pembatasan pergaulan, merendahkan, mempermalukan dihadapan orang lain, mengancam, menakut-nakuti, mengabaikan, selingkuh dan lain sebagainya.<sup>15</sup> Bentuk lainnya berupa kekerasan verbal misalnya melalui kata-kata atau ucapan secara lisan yang bersifat atau bermuatan intimidasi, ancaman, teror, cacian, kata-kata yang bernada marah maupun kata-kata tidak pantas untuk diucapkan sehingga korbannya akan mengalami tekanan secara psikis, gangguan secara mental sehingga yang dapat mempengaruhi aktivitas kehidupannya sehari-hari.<sup>16</sup>

Dalam penegakan hukumnya, pembuktian bagi korban kekerasan psikis ini harus dengan menghadirkan surat keterangan *Visum et Repertum Psikiatrikum* (selanjutnya disingkat VeRP) yang menjelaskan keadaan korban beserta sebab-akibatnya, di mana VeRP ini sebaiknya telah dipersiapkan sebelum masuk proses peradilan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara. Menurut UU Kesehatan, VeRP yang sebagai alat bukti pada perkara pidana ini, hanya bisa dikeluarkan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada sarana pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan baik pihak kepolisian maupun kejaksaan tidak memiliki pengetahuan dan legitimasi secara yuridis dalam menentukan bentuk sebab dan akibat atas kekerasan psikis.

Pendapat yang sama diutarakan oleh Evi Deliviana, selaku Psikolog, bahwa pembuktian yang harus dilakukan dalam kasus kekerasan psikis perlu keterangan psikater dengan keterangan ahli berupa hasil gambaran psikologis korban diharapkan dapat menjadi bukti tambahan yang menambah pertimbangan dalam pengambilan putusan hukum berikut juga kemungkinan rekomendasi penanganan lanjutan bagi korban. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai saksi ahli, psikolog memerlukan penelitian dan penelaahan mendalam, agar dapat berbicara jujur dan benar, sesuai fakta (objektif

---

<sup>15</sup> Meidianto, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Mediasi Penal*, 20.

<sup>16</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 56–57.

dan intersubjektif) yang ditemukannya.<sup>17</sup> Terkait dukungan psikologi bagi proses hukum, cukup menguntungkan bahwa bukan perspektif positivistik saja yang mendominasi, tetapi juga cara pandang yang lain. Wrightsman menguraikan bahwa psikologi forensik, atau psikologi yang berkaitan dengan hukum, lebih erat terkait dengan psikologi klinis mensyaratkan perspektif yang melampaui paradigma positivistik.<sup>18</sup>

Hal tersebutlah yang dikatakan sebagai bukti, dengan adanya kebenaran dalam suatu peristiwa. Dalam prosesnya pembuktian peristiwa hukum menjadi suatu hal yang sangat penting dalam proses peradilan, sebab melalui pembuktian, kebenaran terhadap peristiwa hukum yang terjadi akan diuji. Sistem pembuktian pidana yang dijatuhkan oleh hakim haruslah memenuhi dua syarat mulak, yaitu: (1) alat bukti yang cukup; (2) keyakinan hakim.<sup>19</sup> Sementara alat bukti yang digunakan untuk oleh hakim dalam memutuskan perkara minimal harus ada dua alat bukti yang sah.<sup>20</sup> Melalui sistem pembuktian, dikenal beberapa teori yang terkait dengan pembuktian, teori mana terurai seperti di bawah ini:

- a. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Teori ini lebih mengedepankan hukum materiil, di mana pihak yang mengajukan gugatan mendasarkannya pada pasal perundang-undangan, lalu jika sudah terbukti antara perbuatan hukum dan alat bukti sebagaimana dalam pasal yang diajukan, hakim bisa menjatuhkan putusan.<sup>21</sup>
- b. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Teori ini berawal dari limitatifnya pasal perundang-undangan sehingga harus menghadirkan minimal dua alat bukti yang sah, disertai pula keyakinan hakim. Untuk itu, meskipun hakim telah

---

<sup>17</sup> Sulistyowati Irianto, ed., "Kendala, Peluang Dan Tantangan Bagi Psikologi Dalam Mendukung Mekanisme Hukum Yang Menyediakan Keadilan Bagi Korban," in *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Keadilan Dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 336.

<sup>18</sup> Ibid., 332.

<sup>19</sup> Budi Sastra Panjaitan, *Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 125-126.

<sup>20</sup> Perihal alat bukti dalam hukum acara pidana secara umum diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang meliputi (1) Keterangan saksi; (2) Keterangan ahli; (3) Surat; (4) Petunjuk; dan (5) Keterangan terdakwa.

<sup>21</sup> Panjaitan, *Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat*, 126.

merasa yakin, namun bukti yang dianggap sah belum memenuhi, hakim tidak boleh mengadili atau memberikan sanksi terhadap terdakwa.<sup>22</sup>

- c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Teori ini tidak memerlukan satu pun alat bukti dan pasal perundang-undangan, keadilan diserahkan sepenuhnya kepada subjektifitas hakim kepada terdakwa.
- d. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis. Teori ini menggambarkan bahwa hakim bisa mengadili terdakwa dengan pengetahuannya yang secara meyakinkan dan memberikan rasionalitas yang dapat diterima oleh akal dan naluri bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana dan pemberian sanksinya.<sup>23</sup>

## 2. Legalitas dan Pedoman Pemeriksaan VeRP bagi Korban Kekerasan Psikis

VeRP adalah barang bukti surat sah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 184 KUHP. Tujuan dibuatnya Visum ini selain sebagai barang bukti bagi hakim dalam mengadili perkara, ia juga memberikan kesimpulan atas korelasi sebab-akibat dan dimungkinkan bagi dokter untuk dipanggil oleh ahli dalam memberikan penjelasan-penjelasan jika terdapat hal-hal yang kurang jelas. Ringkasnya, VeRP yaitu bentuk visum yang dikeluarkan oleh dokter psikiater dengan keilmuannya menghasilkan kesimpulan pemeriksaan terhadap status jiwa seseorang. Umumnya, VeRP ini difungsikan untuk tindak pidana untuk menjelaskan gangguan jiwa korban yang mengalami atau terdakwa yang melakukan penaniayaan baik fisik maupun psikis. Ada pula pembuatan VeRP dalam membatalkan kasus perjanjian kontrak disebabkan salah satu di antara para pihak terganggu kejiwaannya.<sup>24</sup>

Pada dasarnya VeRP yang dikeluarkan oleh dokter spesialis ini hanya membantu hakim pengadilan dalam memutuskan perkara atas pertanggungjawaban bagi terperiiksa yang setidaknya dapat menentukan atau memuat ada tidaknya gangguan kejiwaan. Untuk itu bantuan dokter ini perlu adanya pemeriksaan atas kesehatan jiwa terperiiksa dengan

---

<sup>22</sup> Jandi Mukianto, *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 56.

<sup>23</sup> Sabrina Hidayat, *Pembuktian Kesalahan: Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 39–40.

<sup>24</sup> “Artike Per Kategori | RS JIWA DAERAH,” accessed June 26, 2022, <https://rsj.babelprov.go.id/content/visum-et-repertum>.



runutan aktifitas dari pelayanan kesehatan dalam mengukur keadaan jiwa seseorang.<sup>25</sup> Pemeriksaan VeRP bagi penegakan hukum tindak pidana berfungsi untuk mengukur (a) ada tidaknya gangguan kewajiwaaan bagi tersangka atau terdakwa dalam bertanggung jawab atas pelanggaran atau kejahatannya; (b) seberapa jauh dampak psikologis bagi korban tindak pidana; dan (c) seberapa cakap mental bagi terperiiksa dalam melakukan proses peradilan pidana.<sup>26</sup>

Dalam memeriksa kesehatan jiwa sarana kesehatan yang digunakan demi keperluan menegakkan hukum tindak pidana harus dilakukan di rumah sakit yang dimiliki pemerintah maupun pemerintah daerah. Beberapa syarat yang harus dipenuhi di antaranya, menggunakan instrumen standar pemeriksaan psikometri yang sudah menjadi kesepakatan atau rekomendasi organisasi profesi, memiliki perlindungan dan pengamanan diri untuk tenaga medis yang memeriksa, terdapat dokter spesialis jiwa dan tenaga kesehatan, yang setidaknya untuk tim pemeriksa sendiri ada tiga orang.<sup>27</sup>

Pada prosedur pemeriksaan kesehatan jiwa demi keperluan menegakkan hukum tindak pidana hanya bisa dilakukan dengan berdasarkan surat permohonan atau pengantar dari badan atau instansi remi yang terkait, seperti pengadilan, kejaksanaan, kepolisian, atau lembaga lain yang ditetapkan oleh perundang-undangan, yang ditujukan keada kepala/direktur rumah sakit yang dimaksud.<sup>28</sup> Terperiiksa hanya bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwanya setelah pihak terkait memberikan informasi kepada keluarganya atas beberapa prosedur dan tahap pemeriksaan kejiwaan yang dilakukan oleh dokter spesialis, lalu hanya instansi yang meminta pemeriksaanlah yang berhak untuk menerima hasil VeRP,<sup>29</sup> paling lambat tujuh hari pasca selesainya pemeriksaan. Pemeriksaan kejiwaan tersebut meliputi: (a). wawancara klinis psikiatrik; (b). pemeriksaan dan observasi psikiatrik; (c) pemeriksaan psikometrik; (d) pemeriksaan fisik dan penunjang sesuai indikasi; (e) analisis medikolegal; dan (f) penyusunan VeRP.<sup>30</sup> Hasil VeRP yang telah disusun dari identitas, prosedur pemeriksaan, dan hasil

---

<sup>25</sup> Pasal 1 “Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum,” n.d.

<sup>26</sup> Ibid., Pasal 3.

<sup>27</sup> Pasal 4-6 “Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum.”

<sup>28</sup> Pasal 7 *ibid.*

<sup>29</sup> Pasal 9 *ibid.*

<sup>30</sup> Pasal 10 *ibid.*

diagnosanya tersebut adalah rahasia kedokteran yang harus disimpan dalam rentang waktu 10 tahun yang dihitung sejak tanggal terbitnya.

### **3. Beberapa Putusan Pengadilan terkait Kekerasan Psikis**

Dari beberapa putusan pengadilan berikut akan tampak bahwa definisi kekerasan psikis bisa multitafsir bagaimana seseorang mengalaminya, karena banyaknya bentuk perilaku masyarakat menyiratkan kekerasan psikis tidak bisa diuraikan secara konkrit dan pasti, hanya dampak yang bisa dijadikan sebagai tolok ukur. Kasus *pertama* ini merupakan putusan Kasasi dari putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta No. 286/PID/2008/PT.DKI tanggal 11 Desember 2008, setelah jatuhnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 522/Pid.B/2008/PN.Jak.Sel, bahwa terdakwa (suami) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Kekerasan Psikis dan Fisik dalam lingkup rumah tangga,” dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Duduk perkara pada Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Negeri sebagai berikut bahwa terdakwa warga negara Amerika pada 9 Agustus 2007 sampai 22 September 2007 telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkungan rumah tangga kepada istrinya (korban). Karena terjadi perselisihan akibat terdakwa hendak menemani tidur anaknya tetapi ditolak jika tidak bersama ibunya, sehingga terdakwa memaksa anaknya dan akhirnya si anak menangis. Lalu, karena takut si anak berlari ke ibunya sambil berkata tidak boleh memaksa. Terdakwa pun marah dan mengancam akan membunuh istri dan keluarganya, sehingga istri dan anaknya menginap di rumah orang tuanya, dan meminta izin ke suaminya, terdakwa, tapi dengan jawaban silahkan saja dan jangan kembali ke rumah sehingga istri menjadi takut dan tidak berani untuk kembali ke rumah suaminya itu. Bahkan, Suami juga mengancam untuk membawa anaknya untuk tinggal bersamanya. Duduk perkara singkat ini mengakibatkan Istri dan anaknya mengalami penderitaan Psikis.

Sekali lagi, kasus ini selain terdapat kekerasan psikis, juga ada kekerasan fisiknya, namun pembahasan di sini fokus pada kekerasan psikis semata. Kejadian ini dalam putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Negeri dipertegas oleh Dra. Evita Adnan, M.si., selaku konsultan Psikologi yang menyimpulkan bahwa berbagai bentuk

kekerasan fisik dan psikis yang sering dialami istri dan anak mengalami trauma psikologis dalam bentuk gangguan-gangguan kecemasan yang dikhawatirkan akan mengarah pada perilaku depresi, dimana jika berlanjut akan mengganggu kehidupan pribadi dan keluarga. Terlebih bagi si anak, sangat tidak aman dan nyaman secara psikologis, sehingga berdampak terganggunya kehidupan fisik dan psikososial klien.

Namun, dari pendapat terdakwa pada Pengadilan Kasasi, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum. Kekeeliruan menafsirkan 45 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004, yaitu unsur “melakukan perbuatan kekerasan psikis”, bahwa majelis menyimpulkan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa istri dan anaknya “kehilangan kepercayaan diri dan rasa tidak berdaya.” Kesimpulan majelis hakim itu, bagi terdakwa, bertentangan dengan fakta hukum yang ada, bahwa istri dan anaknya tidak pernah mengalami kehilangan kepercayaan diri dan rasa tidak berdaya, terbukti bahwa istrinya masih bisa melakukan pekerjaan ke sekolah sebagai guru, sementara anaknya tetap bisa masuk sekolah dan bermain dengan teman-temannya di sekolah. Juga, kesimpulan majelis hakim bahwa Istri dan anaknya mengalami Kehilangan Kepercayaan diri dan rasa tidak berdaya yang didapat dari hasil konsultan Psikologi, tidak pernah dibuktikan oleh Ahli dalam bidangnya (seorang Psikolog).<sup>31</sup>

*Kedua*, Dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Kng mengadili terdakwa terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kekerasan Psikis dalam Lingkup Rumah Tangga”, dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Perbuatan yang dilakukan terdakwa (suami) bahwa awalnya pada tanggal 21 Mei 2006 terdakwa menikah dengan korban (istri) kurang lebih menikah selama 9 tahun tidak dikarunia anak dan sering terjadi percekocokan serta sudah selama 6 bulan terdakwa tidak memberi nafkah lahir batin. Pada bulan Desember 2014 terdakwa berkenalan dengan wanita lain dan mengaku sebagai duda, hingga akhirnya terdakwa menikahinya secara sirri pada hari Jum’at 13 Februari 2015. Kabar pernikahan tersebut diketahui oleh istri dan selanjutnya mendatangi rumah istri yang dinikahi secara siri oleh terdakwa. Akibat perbuatan tersebut mengakibatkan korban (istri) mengalami depresi sebagaimana Surat Keterangan Jiwa Nomor: 011/SKJ/10-2015/Kngn tanggal 18 Oktober 2015 yang dibuat

---

<sup>31</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI No. 751 K/Pid.Sus/2009.

dan ditandatangani oleh dr. Luhurr Artosougroho Sp.Kj dengan hasil pemeriksaan bahwa klien menunjukkan gejala depresi derajat sedang yang disebabkan oleh perlakuan pasangannya (mantan suami) berupa perkataan yang menyakiti terhadap klien oleh karena perselisihan yang sering terjadi.<sup>32</sup>

*Ketiga*, dalam Putusan Nomor 110/Pid.B/2011/PN.BU menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Psikis dalam Lingkup Rumah Tangga yang dilakukan oleh Suami terhadap Istri dan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam”, dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. Berawal ketika korban (istri) sedang meonton TV bersama dengan istri majikannya, terdakwa (suami) mendatangi tempatnya bekerja dan berkata “ayo pulang saya mau ngajak ngobrol” mengenai kelanjutan hubungan pernikahan ini. Karena takut, korban tidak berani keluar dan tidak mau diajak pulang, akibatnya terdakwa menjadi kesal dan berteriak serta mengancam korban jika tidak keluar akan dibunuh sambil membuka ikat pinggang. Namun hal ini berhasil dihalangi majikan korban, tidak lama kemudian terdakwa kembali dengan mengacungkan pisau kepada korban. Tapi karena takut, korban langsung masuk ke dalam kamar dan hanya mendengar teriakan terdakwa “keluarlah, kalau tidak keluar, rumah ini akan saya lempari”, setelah itu si majikan menasehati terdakwa lalu ia pulang. Dari kejadian ini, hasil pemeriksaan kesehatan atas korban (istri) nomor 133/SKD/PKM-BJ/V/2011 yang ditandatangani oleh dokter I Putu Gede Anom Artama menyatakan bahwa si korban dalam keadaan sehat.<sup>33</sup>

*Keempat*, dalam putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2017/PN-Lsm mengadili terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Psikis dalam Lingkup Rumah Tangga” dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun empat bulan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: pada hari Rabu 5 April 2017 dikediaman terdakwa, awalnya ia meminta uang sebesar lima ribu rupiah kepada korban (ibu terdakwa), namun saat itu ibu mengatakan tidak ada uang, sehingga terdakwa kembali meminta dengan nada memaksa sambil mengambil satu buah setrika dan melemparkannya ke arah ibu namun tidak mengenainya. Kemudian terdakwa kembali mengambil toples plastik dan melemparkannya ke arah korban lainnya (adik terdakwa)

---

<sup>32</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Kng.

<sup>33</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110/Pid.B/2011/PN.BU.

sehingga mengenai pinggulnya hingga toples tersebut pecah, dan saat itu adik mengatakan “sudah cukup jangan lagi”. Namun terdakwa bukannya berhenti namun malah menendang kaki adik terdakwa, lalu dipukul lagi. Setelah itu terdakwa menuju ke korban lain (adik terdakwa) untuk meminta uang yang ada di dompet korban sebesar dua puluh ribu rupiah namun tidak memberikannya, sehingga terdakwa melemparkan satu buah korek api ke kepala adiknya itu, kemudian setelah tidak mendapatkan uang juga, terdakwa mengamuk dan memukul jendela kaca hingga pecah, lalu terdakwa mengambil satu buah batang besi dan sebilah parang sambil mengusir semua korban, sambil mengatakan “kalau kalian masuk ke dalam rumah, saya bacok kalian”, dan karena merasa ketakutan atas perbuatan terdakwa kemudian korban melapor ke polsek setempat.<sup>34</sup>

*Kelima*, putusan Nomor 184/Pid.Sus/2014/PN.Ktp mengadili terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan psikis dalam rumah lingkup rumah tangga”, dengan dijatuhi pidana penjara selama empat bulan. Kasus ini terjadi pada waktu terdakwa (suami) mendatangi korban (istri) dengan maksud untuk mengajaknya rujuk kembali setelah adanya akta cerai dari Pengadilan Agama antara terdakwa dan korban. Namun keinginan terdakwa tidak disetujui oleh korban dengan mengatakan, lantas kemudian terdakwa mengambil pisau dengan tangan kanannya yang ditaruhnya didepan perut dan mengacungkan pisau tersebut ke arah korban sambil mengancamnya jika tidak mau rujuk. Melihat terdakwa mengacungkan pisau ke arahnya, korban merasa ketakutan sehingga berpura-pura mau rujuk kembali dengan meminta pisau tersebut, kemudian terdakwa memberikan pisau kembali tersebut kepada korban. Selanjutnya pisau tersebut korban serahkan kepada orang tuanya dan diserahkan ke ketua RT setempat.<sup>35</sup>

*Keenam*, Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2016/PN.Tjb mengadili terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangganya”, dengan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun. Kasusnya berupa bahwa saksi korban (istri) menikah dengan terdakwa dan hidup bersama yang tinggal di Tanjungbalai, saat saksi korban bekerja di Dinas PU Tanjungbalai juga terkadang tinggal di Binjau di rumah orang tua terdakwa. Saat itu

---

<sup>34</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI No. 117/Pid.Sus/2017/PN-Lsm.

<sup>35</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI No. 184/Pid.Sus/2014/PN.Ktp.

terdakwa bekerja dengan orang lain sebagai pemborong, dan karena saksi korban ingin terdakwa menjadi mandiri, maka saksi korban dan terdakwa sepakat mengajukan pinjaman ke Bank sebesar sembilan puluh juta untuk membeli satu unit truk fuso, namun kemudian sejak dibeli truk fuso tersebut, terdakwa tidak pernah memberikan hasil dari truk tersebut kepada saksi korban. Demikian juga terdakwa meminjam uang lima juta rupiah untuk bahan material dan terdakwa berjanji akan mengembalikannya, tetapi tidak dikembalikannya. Di satu waktu terjadi pertengkaran hebat di mana saat itu saksi korban membahas masalah biaya nafkah yang tidak pernah diberikan terdakwa, uang hasil truk yang tidak jelas serta saksi korban mengajak terdakwa untuk berobat agar mendapatkan anak, namun terdakwa tidak meresponnya dengan baik, bahkan terdakwa marah besar sehingga saat itu juga pergi meninggalkan saksi korban dan pergi ke rumah orang tuanya. Sejak saat itu juga terdakwa tidak pernah lagi berkomunikasi dengan korban, kemudian korban dan keluarganya mendatangi rumah orang tua terdakwa namun tidak menemukan terdakwa dan keluarga terdakwa meminta keluarga korban untuk menceraikan terdakwa. Demikian juga pada waktu terjadinya pertemuan individu antara korban dan terdakwa untuk menyelesaikan perselisihan juga tidak menemukan solusinya. Sejak awal menikah sampai sekarang saksi korban juga mengalami kekerasan psikis dimana terdakwa tidak pernah memberikan perhatian dalam bentuk perawatan dan pemeliharaan. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami depresi sedang sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Primgadi Medan Nomor : 03//SK/P/VISUM-I/2016 tanggal 1 Desember 2015 yang diperiksa oleh Dr. Evawaty Siahaan, SpKJ.<sup>36</sup>

*Ketujuh*, Putusan Nomor 400/Pid.B/2010/PN-LP mengadili terdakwa (istri) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Psikis dalam Lingkup Rumah Tangga”, dengan dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan. Kasus ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: berawal dari saksi korban (suami) menemukan foto terdakwa (istri) yang ada di handphone terdakwa bersama laki-laki lain yang tidak dikenal oleh saksi korban dengan berpose yang tidak semestinya dilakukan oleh terdakwa terhadap laki-laki tersebut. Lalu saksi korban menyebarluaskan foto itu kepada tetangga dan keluarganya untuk dijadikan sebagai bukti perbuatan tidak

---

<sup>36</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI No. 416/Pid.Sus/2016/PN.Tjb.

senonoh terdakwa. Korban pun menanyakan foto-foto tersebut kepada terdakwa, lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ya, saya sudah bersetubuh di hotel dengan laki-laki yang ada di dalam handphone tersebut dan laki-laki tersebut adalah suami saya”. Lalu dijawab oleh saksi korban, “bagaimana dengan saya?” dan dijawab terdakwa dengan mengatakan “pergi saja kamu” (sambil terdakwa meludahi muka korban tiga kali kepada). Terdakwa melanjutkan, “kamu tidak ada apa-apanya” (sambil terdakwa memperagakan/menunjukkan pantatnya ke arah saksi korban)

Akibat perbuatan terdakwa kepada saksi korban (suami) membuatnya merasa tertekan dan shock karena saksi korban kecewa terhdap terdakwa yang telah menghinati dengan menguasai pula semua harta semua harta milik saksi korban yang bekerja. Di samping itu, terdakwa tidak memperbolehkan saksi korban untuk mengajak anak-anaknya yang merupakan hasil perkawinan terdakwa dengan saksi korban untuk jalan-jalan dan juga terdakwa juga tidak memperbolehkan saksi korban untuk masuk ke rumah saksi korban. Akibatnya, saksi korban menjadi bingung atau terkadang mengalami lupa ingatan atau sering merasa pikirannya mengambang dan melawan, sampai-sampai saksi korban hampir pernah ditabrak mobil karena melamun, emosinya tidak stabil dan sering merasakan tidak punya harapan dalam hidup, dan lain sebagainya. Sebagaimana Surat keterangan dokter jiwa, Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: 23/SK/P/LL/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Mawar Gloria Tarigan, SpKj dengan kesimpulan korban mengalami depresi.<sup>37</sup>

### C. KESIMPULAN

Pasal perundang-undangan terkait kekerasan psikis dalam rumah tangga baru-baru ini telah digugat karena tidak memiliki kejelasan makna dan arti yang termuat memiliki ambiguitas sehingga memberikan keleluasaan bagi penegak hukum untuk menafsirkannya secara bebas, tergantung dari bermacam-macamnya fakta yang terjadi di masyarakat. Kekerasan secara psikis lebih rumit dibanding kekerasan secara fisik, karena kekerasan psikis tidak mudah terlihat secara kasat mata daripada kekerasan fisik yang mudah sekali untuk diidentifikasi. Sehingga, dalam hal ini pembuktiannya pun juga membutuhkan seseorang yang ahli dalam bidangnya, yakni dokter spesialis kesehatan

---

<sup>37</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI No. 400/Pid.B/2010/PN-LP.

jiwa yang menerbitkan *Visum et Repertum Psycyatricum* (VeRP) di rumah sakit milik pemerintah atau pemerintah daerah dengan sarana dan prasana yang mendukung. VeRP merupakan alat bukti yang digunakan oleh penegak hukum dalam membantu hakim dalam menganalisa dan mengadili perkara pidana, yang secara detail diatur dalam perundang-undangan kesehatan dan pasal 184 KUHP. Meskipun demikian, dalam beberapa putusan pengadilan kajian ini ada yang menggunakan dan ada yang tidak menggunakan VeRP dalam proses peradilannya. Hal ini dimungkinkan hakim tidak memiliki cara pandang yang berbeda dalam menangani kasus yang dihadapinya dengan memanfaatkan teori pembuktian perkara pidana.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Arini, Resti. “Kekerasan Psikis Dalam RUmah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana.” *LEX CRIMEN* 2, no. 5 (November 12, 2013). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3109>.
- “ArtikelPer Kategori | RS Jiwa Daerah.” Accessed June 26, 2022. <https://rsj.babelprov.go.id/content/visum-et-repertum>.
- Asmadi, Erwin. “Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (January 20, 2018): 39–51. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3136>.
- “Direktori Putusan Mahkamah Agung RI No. 400/Pid.B/2010/PN-LP,” n.d.
- “Direktori Putusan Mahkamah Agung RI No. 416/Pid.Sus/2016/PN.Tjb.” Accessed June 25, 2022. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1a4ef70adc958aadbf82d35860c936ce.html>.
- “Direktori Putusan Mahkamah Agung RI No. 117/Pid.Sus/2017/PN-Lsm.” Accessed June 25, 2022. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4be6d6aced2adc11e729d6861fa591ee.html>.
- “Direktori Putusan Mahkamah Agung RI No. 184/Pid.Sus/2014/PN.Ktp.” Accessed June 25, 2022. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5bbdc7e03893a304cbda8f184785d959.html>.
- “Direktori Putusan Mahkamah Agung RI No. 751 K/Pid.Sus/2009.” Accessed June 25, 2022. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1fb8356176498a9c1b5347a0fab40cde.html>.
- “Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Kng.” Accessed June 25, 2022.



- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c5ef5d127240b53af7c4219e4d7a613c.html>.
- “Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110/Pid.B/2011/PN.BU.” Accessed June 25, 2022. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/51a5260d379de49c09f2e0ac7ab3e34f.html>.
- Fitriani. *Tindak Pidana Khusus*. Medan: Enam Media, 2019.
- Hidayat, Sabrina. *Pembuktian Kesalahan: Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Irianto, Sulistyowati, ed. “Kendala, Peluang Dan Tantangan Bagi Psikologi Dalam Mendukung Mekanisme Hukum Yang Menyediakan Keadilan Bagi Korban.” In *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Irianto, Sulistyowati, and Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*. 2nd ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013.
- Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Konstitusi, Mahkamah. “Putusan Nomor 41/PUU-XX/2022.” Accessed June 24, 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=41%2FPUU-XX%2F2022>.
- Meidianto, Achmad Doni. *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Mediasi Penal*. Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia, 2021.
- Mukianto, Jandi. *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nisa, Haiyun. “Gambaran Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dialami Perempuan Penyintas.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (September 12, 2018): 57–66. <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4536>.
- Panjaitan, Budi Sastra. *Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- “Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum,” n.d.
- Purwanti, Sumy Hasty. *Kekerasan Seksual Pada Perempuan: Solusi Integratif Dari Forensi Klinik*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2021.
- Suadi, Amran, and Amran Candra. *Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sutrisminah, Emi. “Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi.” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 50, no. 127 (June 27, 2022): 23–34.
- “UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Accessed June 26, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>.
- Wahab, Rochmat. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif.” *Unisia*, no. 61 (2006): 247–56. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss61.art1>.